

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah warisan seringkali menimbulkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering muncul karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang selalu berkeinginan untuk mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalur hukum maupun dengan cara melawan hukum. Jika perolehan harta warisan diperoleh dengan jalan melawan hukum, maka sudah ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Jika perolehan harta warisan diperoleh dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah mengatur secara lengkap dan sempurna segala aspek kehidupan untuk

keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Harta waris yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.¹

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.²

Membicarakan tentang masalah sistem peraturan perundangan di Indonesia tidak terlepas dari persoalan tentang terbentuknya Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, yang pada dasarnya adalah membicarakan sebagian kecil dari Hukum Islam di Indonesia. Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang

¹ Makky Lida, 2008, *Praktik Pembagian Harta Warisan*, <http://www.ide-syariah.com>, hlm1

berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki - laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Alquran.³

Sesuai dengan Firman Allah SWT: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa: 7). Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki - laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki - laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki - laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pada umumnya pemisahan atau pembagian harta warisan adalah warisan yang dilakukan secara damai dan intern antara sesama ahli waris

³ Abdurahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Presindo. Hlm 56.

saja, yang umumnya merupakan satu keluarga. Biasanya tanpa ragu-ragu atau curiga para ahli waris membagi sendiri secara damai atas dasar kesepakatan secara lisan, bahkan sekali pun ada diantara mereka yang belum dewasa. Pembagian secara intern dengan seadil-adilnya mungkin dengan memperhatikan kepentingan dan hak bagian ahli waris yang belum dewasa kepada anggota keluarga tertentu yang mereka anggap dapat dipercaya. Biasanya orang tua wali mereka, walaupun nantinya ada yang beranggapan bahwa ternyata hak bagian yang diberikan tidak sebesar, maka sepertinya mereka akan mempersengketakannya di pengadilan

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan akta perdamaian di Pengadilan Agama Yogyakarta ?

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu :

1. Tujuan Obyektif, yaitu untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan akta perdamaian di Pengadilan Agama Yogyakarta.
2. Tujuan Subyektif, yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan dari pokok permasalahan tersebut diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Perdata dapat digunakan dalam hal Pembagian Harta Warisan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Kota Yogyakarta tentang proses pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan akta perdamaian di Pengadilan Agama Yogyakarta.